

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi awal dari seseorang untuk membangun sebuah keluarga. Tidak hanya sekedar menyatukan pasangan kekasih, tetapi pernikahan merupakan komitmen dari dua orang yang akan saling berbagi, termasuk perasaan emosional, fisik, ekonomi, dan tanggung jawab atas tugas-tugas baru (Iqbal, 2020). Zuhdi & Yusuf (2022) menjelaskan bahwa pada pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh dua individu di dalamnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, seperti psikologis, material, seksual, serta spiritual untuk mencapai kualitas hubungan yang harmonis, bahagia, dan mendapatkan keturunan. Pada sebagian orang, pernikahan dianggap sebagai tahap seseorang mencapai kedewasaan untuk hidup secara mandiri atau tanpa adanya keterlibatan dari orang tua secara penuh. Setiap orang memiliki pandangan tersendiri mengenai konsep pernikahan yang didasari oleh kondisi dirinya sendiri atau dapat disebut sebagai *Marital Horizon*. *Marital horizon* mencakup pemahaman tentang esensi dari pentingnya pernikahan dan kriteria kesiapan dalam menikah (Andriyani & Novianti, 2021). Merencanakan sebuah pernikahan tidak bisa dianggap sepele karena memerlukan pertimbangan secara matang termasuk hal yang berkaitan dengan kesiapan menikah.

Dalam *marital horizon* dijelaskan bahwa setiap individu juga memiliki skala prioritas atau derajat kepentingan untuk menikah yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dengan pemikiran masing-masing individu mengenai hal yang ingin dicapai terlebih dahulu di masa depan. Pada sebagian orang pernikahan dipandang sebagai salah satu tujuan hidup, terutama pada individu yang sudah mencapai periode *emerging adulthood*. *Emerging adulthood* sudah dapat menentukan pilihan hidupnya secara mandiri terutama dalam membangun

hubungan romantis dengan orang lain (Susanto & Muttaqin, 2021). Individu yang berada dalam rentang usia *emerging adulthood* pada tahun 2024 ini adalah Generasi Z atau dapat disebut sebagai *Gen Z*. IDN Research Institute dan Advisia (2024) melakukan survei terhadap *Gen Z* di Indonesia dan menemukan bahwa 36% narasumber dari 602 orang *Gen Z* menyatakan bahwa mereka berniat menikah di masa depan. Sedangkan, sisa suara terbanyak yaitu sekitar 62% menganggap pernikahan tidak menjadi fokus mereka dalam beberapa waktu kedepan. Sesuai dengan penemuan Badan Pusat Statistik (2023) yang melaporkan bahwa terjadi penurunan angka pernikahan secara drastis dengan persentase turun sekitar 7,51% dari tahun sebelumnya. Angka ini termasuk kategori paling rendah dibanding sepuluh tahun kebelakang. Terbukti bahwa banyak dari warga Indonesia terutama individu *emerging adulthood* seperti *Gen Z* yang menunda pernikahan. Meskipun telah memasuki usia ideal untuk menikah hal tersebut tidak serta merta menjadi prioritas utama. Mereka memiliki prioritas hidup lain seperti membahagiakan orang tua/keluarga dan mencapai karir yang stabil. Selain itu, *Gen Z* memandang pernikahan sebagai hal yang krusial karena mencakup komitmen dan tanggung jawab dengan pasangan dalam memenuhi tujuan dan kebahagiaan hidup (Herawati dkk., 2023).

Terlepas dari persepsi kepentingan menikah setiap individu yang berbeda-beda, *marital horizon* mencakup pemahaman mengenai usia yang dianggap ideal untuk melakukan pernikahan. Di Indonesia sendiri, terdapat sistem perundang-undangan tahun 1974 yang mengatur jika batas usia minimal seorang perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Namun, pada tahun 2019 peraturan mengenai batas usia perkawinan tersebut diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Data Base Peraturan JDIH BPK, 2019). Hal itu disebabkan oleh adanya resiko yang besar terkait kehamilan dan kelahiran anak. Penetapan batas usia tersebut bertujuan agar pernikahan yang akan dilakukan tidak berakhir dengan perceraian, serta anak yang lahir atau terdapat dalam pernikahan tersebut dapat berkembang dengan sehat. Selain itu, selaras dengan usia 19 tahun sudah dapat dikategorikan ke dalam periode

*emerging adulthood*. Dengan begitu, *emerging adulthood* sudah dapat dinilai sebagai masa seseorang untuk mulai menikah dan membentuk keluarga.

Penetapan batas usia tersebut sebanding dengan riset Badan Pusat Statistik (2023) yang mencatat bahwa rata-rata usia menikah pertama pada laki-laki adalah 22-23 tahun, serta pada perempuan adalah 20-21 tahun. Namun, perlu diketahui jika pada tahun 2023 hanya 30,61% warga Indonesia yang memutuskan untuk menikah. Berdasarkan hal tersebut, terbukti jika masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikah pada rata-rata umur tersebut. Namun, di Indonesia sendiri sebagian *emerging adulthood* seringkali mendapatkan tekanan sosial terkait usia untuk menikah. Intan (2021) mengemukakan bahwa individu terutama seorang perempuan yang menikah di usia 20-25 dianggap normal, sedangkan individu yang menikah pada umur diatas 25 tahun dianggap menyimpang. Adapun temuan Zehroh, Ferdiansyah, & Khoirunnisa (2023) yang juga menyatakan bahwa masyarakat cenderung akan memberikan pandangan negatif jika seorang perempuan menikah di atas usia 20 tahun. Bahkan, diantaranya tak jarang mendapatkan perkataan buruk dari lingkungan sekitar karena menikah pada usia yang tidak muda. Dengan demikian, Setiap orang akan memiliki persepsi masing-masing tentang usia yang dianggap cocok untuk menikah. Pandangan mengenai usia ideal pernikahan ini juga dipengaruhi oleh faktor kepentingannya untuk menikah. Serta, bagi sebagian orang terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi sebelum menyatakan bersedia untuk menikah pada umur tertentu.

Niat sebagian individu untuk tidak menikah dengan terburu-buru karena ingin melakukan persiapan yang lebih baik. Disebabkan pernikahan dimaknai sebagai ikatan seumur hidup maka perlu adanya pemikiran yang kompleks dengan menilai berbagai aspek. Dalam *marital horizon* terdapat dimensi yang terdiri dari berbagai aspek yang dibangun oleh kriteria-kriteria tertentu mengenai kesiapan untuk menikah (Novianti dkk., 2018). Yuliani & Yusita (2023) mengungkapkan jika usia ideal untuk menikah ditentukan dari kesiapan individu tersebut untuk menikah. Selain itu, kesiapan menikah penting bagi individu dewasa sebelum menikah. Disebabkan kesiapan menikah menjadi dasar individu sebelum memutuskan untuk menikah.

Menurut Andriyani & Novianti (2021) kriteria tersebut mencakup berbagai aspek, diantaranya ketaatan pada nilai dan norma, keterampilan dalam berkeluarga, perubahan peran, keterampilan interpersonal, perubahan biologis, pengalaman hubungan, perubahan kronologis (urutan waktu), sifat ketergantungan, kemandirian, serta persiapan pernikahan. Herawati dkk. (2023) juga menyatakan jika *Gen Z* khususnya *emerging adulthood* mempertimbangkan kriteria kesiapan menikah pada beberapa aspek penting seperti usia, kriteria pasangan, karir, psikologis, dan karir. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan cara seseorang memandang sebuah pernikahan berjalan dengan baik berdasarkan kriteria tersebut.

Pemenuhan standar tertentu tersebut dilakukan guna untuk menyiapkan kesiapan pernikahan yang lebih baik dan menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian. Misalnya, seperti 88% generasi muda seperti *Gen Z* menunda pernikahan disebabkan karena trauma melihat tingginya kasus perceraian (Headly, 2019). Hasil tersebut sesuai dengan Badan Pusat Statistik (2022) yang menyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai 516.344 kasus dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Bintari & Suprapti (2018) menjelaskan bahwa dampak perceraian orang tua akan berpengaruh pada anak terutama pada *emerging adulthood* untuk memulai ikatan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga. Hal ini disebabkan karena pengalaman perceraian orang tua dalam keluarga akan menjadi gambaran seorang anak sehingga menjadi takut hal yang sama akan terjadi di masa depan.

Perceraian biasanya akan diawali oleh pertengkaran ataupun konflik antara pasangan suami istri. Adanya konflik tersebut dalam lingkup keluarga dapat berpotensi mengganggu keberfungsian keluarga (Maysarah, Mulyati, & Atika, 2023). Padahal keberfungsian keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk persepsi individu. Awaru (2021) menyimpulkan bahwa sekelompok orang yang dipersatukan melalui ikatan pernikahan, adopsi dan kelahiran anak yang bertujuan untuk membentuk budaya bersama, meningkatkan kesehatan mental, emosional, sosial dan fisik individu melalui interaksi serta hubungan saling ketergantungan disebut sebagai keluarga. Dalam keluarga akan timbul perasaan saling keterkaitan dan membutuhkan

satu sama lain. Pada sebagian besar keluarga menjadi tempat untuk berkembang dan tumbuh, belajar, bersosialisasi, dan memulai sesuatu hal untuk pertama kali. Setiap anggota akan berbagi tanggung jawab masing-masing untuk membangun keberfungsian keluarga. Keberfungsian keluarga merupakan cara untuk mencapai semua fungsi seperti pengembangan dan pengasuhan setiap individu dalam keluarga, dalam lingkup biologis, psikologis, maupun sosial (Jamil, Gunarya, & Kusmarini, 2019).

Terdapat beberapa aspek keberfungsian keluarga menurut Epstein, Bishop, & Levin (1978) yaitu pemecahan masalah, komunikasi, peran, respon afektif, keterlibatan afektif, kontrol perilaku, dan *general functioning* (fungsi umum). Aspek-aspek ini berkaitan dengan cara seharusnya keluarga menjalani setiap fungsinya. Misalnya, cara keluarga memecahkan masalah, berkomunikasi, berbagi tanggung jawab peran, mengontrol perilaku setiap individu dalam keluarga, dan hubungan perasaan emosional dalam keluarga. Jika semua aspek keberfungsian keluarga berfungsi secara efektif, maka keluarga akan tumbuh dengan penuh rasa kasih sayang serta dapat meningkatkan keharmonisan antar individu. Hal ini dapat membawa pengaruh karena nilai-nilai dalam keluarga akan diwariskan dan dijadikan pengalaman oleh seseorang sebagai gambaran untuk kehidupan selanjutnya.

Ketika keberfungsian keluarga yang tidak berjalan semestinya maka dapat disebut sebagai disfungsi keluarga (Zahra & Wulandari, 2022). Dampak disfungsi keluarga akan mengancam segala aspek termasuk psikologis, fisik, dan biologis. Efek ini akan sangat berpengaruh pada setiap anggota dalam keluarga, hingga menimbulkan perasaan traumatis. Bahkan, sumber utama anak yang bermasalah cenderung dikarenakan adanya disfungsi dalam keluarga. Dikutip dari Nuraisyah dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa disfungsi keluarga akan menyebabkan anak menjadi takut untuk menikah karena khawatir hubungan pernikahan yang akan mereka dibina kelak mengalami masalah serupa. Namun, disisi lain menurut Yunita & Az'zahra (2021) seseorang yang berada dalam keluarga yang tidak berfungsi dengan efektif, akan semakin berminat untuk menikah dengan lebih cepat. Disebabkan individu tersebut tidak mendapat perhatian atau keamanan emosi dai keluarga,

sehingga mencari orang lain untuk dapat menyalurkan hal tersebut. Dari kedua penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan minat seorang individu untuk menikah dengan latar belakang keluarga yang sama yakni mengalami disfungsi keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara lebih lanjut untuk meninjau minat seseorang untuk menikah terkait keberfungsian keluarga.

Berdasarkan wawancara pendahuluan kepada tiga responden yang berusia *emerging adulthood*, terdapat satu responden yang berkata bahwa pandangan mengenai pernikahan tidak terlalu dipengaruhi oleh cara keluarga dalam berfungsi. Menurutnya, konsep mengenai pernikahan lebih banyak dipengaruhi prinsip pribadi dirinya dan pasangan kelak. Berikutnya, dua dari tiga responden mengatakan bahwa keluarga tidak terlalu berpengaruh terhadap persepsi prioritas atau kepentingan untuk menikah. Disebabkan untuk menentukan pentingnya sebuah pernikahan hanya difaktori prinsip individu sendiri. Hal-hal tersebut juga selaras dengan Marpaung (2016) yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki pandangan sendiri mengenai pernikahan, termasuk harapan individu tersebut menjalankan pernikahan dan pasangan hidup yang diinginkan. Meskipun tidak terlalu berpengaruh signifikan, tetapi keluarga masih memiliki peranan dalam pandangan pernikahan anak. Seperti halnya dengan dua responden *emerging adulthood* yang menyatakan bahwa aspek dalam keberfungsian keluarga yang berkaitan dengan cara seharusnya keluarga berjalan pada setiap fungsinya berpengaruh terhadap pandangan mengenai pernikahan, terutama pada kriteria kesiapan menikah. Cara diterapkan dalam keluarga menjadi acuan untuk menetapkan kriteria-kriteria kesiapan pernikahan. Ataupun hal tersebut dijadikan sebagai pembelajaran agar dapat menerapkan kriteria yang lebih baik kedepannya.

Sebelumnya Surahman (2021) menemukan jika terdapat korelasi antara keberfungsian keluarga dengan kesiapan menikah. Penelitian tersebut berfokus pada tingkat kesiapan menikah seorang untuk menikah. Rahmi & Zulamri (2019) juga menemukan pengaruh signifikan antara keberfungsian keluarga dengan pengambilan keputusan sebelum menikah. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, kedua penelitian hanya berfokus pada tingkat persiapan individu untuk menikah. Selain itu, di Indonesia sendiri

penelitian terkait *marital horizon* hanya membahas mengenai gambaran pernikahan tersebut pada suatu wilayah atau responden tertentu. Dengan demikian, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara keberfungsian keluarga dengan *marital horizon* terkait prioritas atau kepentingan pernikahan dan kriteria kesiapan menikah terutama pada *emerging adulthood*.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sehingga identifikasi masalah pada penelitian ini yakni: keberfungsian keluarga memiliki hubungan dengan persepsi mengenai *marital horizon* dimensi kepentingan menikah dan kriteria kesiapan menikah pada *emerging adulthood*.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian yang akan dikaji hanya akan berpusat pada hubungan antara keberfungsian keluarga dengan *marital horizon* dimensi kepentingan menikah dan kriteria kesiapan menikah pada *emerging adulthood*.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Fenomena yang telah dijelaskan dirumuskan menjadi masalah yakni:

- 1.4.1 Apakah terdapat hubungan antara keberfungsian keluarga dengan *Marital Horizon* dimensi kepentingan pernikahan pada *emerging adulthood*
- 1.4.2 Apakah terdapat hubungan antara keberfungsian keluarga dengan *Marital Horizon* dimensi kriteria kesiapan menikah pada *emerging adulthood*?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dibentuk maka tujuan dari penelitian adalah mengetahui hubungan antara keberfungsian keluarga terhadap *marital horizon* terkait dimensi kepentingan pernikahan dan kriteria kesiapan menikah.

## 1.6. Manfaat Penelitian

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan jika hasil dari penelitian ini akan menyumbangkan kontribusi pengembangan ilmu psikologi dalam menambahkan pengetahuan dan wawasan baru terutama pada topik terkait keberfungsian keluarga serta *marital horizon* bagi *emerging adulthood*.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

Terdapat manfaat teoritis maupun praktis yang dihasilkan sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu:

#### 1.6.2.1. *Emerging Adulthood*

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman mengenai makna keberfungsian keluarga dan hubungannya dengan *marital horizon* bagi *emerging adulthood* yang tengah dihadapkan dengan tugas memulai hubungan ikatan pernikahan.

#### 1.6.3.2. Keluarga

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai fungsi-fungsi dalam keluarga berhubungan dengan pandang pernikahan pada individu usia *emerging adulthood*.